

ABSTRAK

Sitti Syahidah NIM: 105261102818 *Hukmu Al-Khuluk Muqaaranatu baina Al Fiqhi Al-Islamiy wa Majmu'atu Al-Ahkami Al-Islamiyah fii Induuniisia* (Pembimbing I M. Ilham Muchtar dan Pembimbing II Zainal Abidin).

Penelitian ini membahas tentang pokok masalah *Hukum Khuluk dalam pandangan Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam(KHI)*, adapun sub masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apa hukum khuluk dalam Pandangan Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam(KHI). 2) Bagaimana Perbandingan antara Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Terkait Hukum Khuluk.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu penulis merujuk kepada buku-buku fikih dan buku Kompilasi Hukum Islam tentang masalah hukum khuluk dan beberapa rujukan yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga akan mendapatkan data dari hasil pengkajian dan penelaah ini, kemudian data-data tersebut dikumpulkan, disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara seksama.

Di antara hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Hukum Khuluk dalam fikih Islam didasarkan pada dua pendapat, Pertama: khuluk merupakan perceraian, kedua: khuluk merupakan pembatal pernikahan dan bukan perceraian dan inilah pendapat yang paling benar, hukum khuluk dalam fikih Islam dibagi menurut keadaan suami istri dalam 6 keadaan: Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, dan Haram dan di dalam Kompilasi Hukum Islam khuluk merupakan suatu bentuk talak, karena sebab-sebab khuluk didasarkan pada sebab-sebab talak. 2). Perbandingan antara fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam tentang hukum khuluk adalah bahwa hukum khuluk dalam fikih Islam dijelaskan dengan penjelasan yang terperinci dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah serta pendapat para ulama di dalamnya, adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hukum khuluk tidak dijelaskan secara terperinci karena tersusun dalam bentuk undang-undang yang diambil dari hukum fikih.

Kata Kunci : *Al-Khuluk, Al-Muqaaranah, Al-Fikih, Majmu'atu Al-Ahkami Al Islamiyah.*